

Fungsi dan Sumber Permodalan dalam Bank Syariah: Analisis Teoritis dan Praktis

Iqbal Abdul Azis *¹

Muhammad Gesta Nugraha Fauzi ²

Zenita Alvina Fauziah ³

Dila Maulidia ⁴

Joni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

e-mail: 231002051@student.unsil.ac.id¹, 231002058@student.unsil.ac.id²,

231002061@student.unsil.ac.id³, 231002080@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id,

raihanifauziah@unsil.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam sistem keuangan dengan menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya bank syariah tetap menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, pengelolaan permodalan menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan dan kinerja bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi modal, sumber-sumber permodalan, serta penerapan Capital Adequacy Ratio (CAR), Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam menjaga stabilitas perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal berfungsi sebagai penyangga risiko, penopang stabilitas, serta dasar penyaluran pembiayaan bank. Selain itu, kecukupan modal yang tercermin melalui CAR serta pengelolaan ATMR dan KAP yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan permodalan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan demikian, pengelolaan modal yang efektif dan penerapan manajemen risiko yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan operasional bank syariah.

Kata kunci: Pembiayaan, Permodalan, Risiko, Syariah, Stabilitas.

Abstract

Islamic banking plays an important role in the financial system by performing intermediary functions based on sharia principles. However, in practice Islamic banks still face various risks that may affect their stability and operational sustainability. Therefore, capital management becomes an important factor in maintaining the financial health and performance of Islamic banks. This study aims to analyze the functions of capital, sources of capital, and the implementation of the Capital Adequacy Ratio (CAR), Risk Weighted Assets (RWA), and Asset Quality (AQ) in maintaining the stability of Islamic banking. This research uses a qualitative method with a library research approach by analyzing various literature sources such as scientific journals, academic books, and related publications. The findings show that capital functions as a risk buffer, a stabilizing instrument, and a basis for financing distribution in Islamic banks. In addition, adequate capital reflected through CAR and proper management of RWA and asset quality are essential factors in maintaining capital strength and increasing public confidence in Islamic banks. Therefore, effective capital management and proper risk management practices are crucial to support the sustainability of Islamic banking operations.

Keywords: Financing, Capital, Risk, Sharia, Stability.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat sebagai bagian dari sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui skema pembiayaan yang bebas dari riba dan berbasis bagi hasil. Namun,

dalam menjalankan kegiatan tersebut, bank syariah tetap menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan operasionalnya.

Salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas perbankan syariah adalah kecukupan modal. Modal berperan sebagai penyangga dalam menghadapi risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional, serta sebagai sumber pendanaan utama bagi kegiatan operasional bank. Bank dengan tingkat permodalan yang memadai akan lebih mampu menyerap potensi kerugian, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mempertahankan kinerja usahanya secara berkelanjutan.

Untuk menjamin kesehatan permodalan bank, regulator menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang diukur melalui *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR mencerminkan kemampuan bank dalam menutup risiko yang berasal dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Selain itu, kualitas aktiva produktif juga memiliki pengaruh penting terhadap permodalan bank, karena meningkatnya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan modal melalui pembentukan cadangan kerugian.

Dalam praktiknya, bank syariah dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan pembiayaan dengan pengelolaan risiko dan kecukupan modal. Peningkatan ATMR yang tidak diimbangi dengan permodalan yang memadai dapat menurunkan tingkat CAR dan berpotensi mengganggu kesehatan bank. Oleh karena itu, kajian mengenai kecukupan modal melalui penerapan CAR, ATMR, dan kualitas aktiva produktif menjadi penting untuk memahami upaya menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja bank syariah secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama:

1. Menganalisis fungsi modal dalam perbankan syariah sebagai penyangga risiko dan penopang stabilitas bank.
2. Mengkaji sumber-sumber permodalan bank syariah dalam mendukung kegiatan operasional.
3. Menganalisis penerapan Capital Adequacy Ratio (CAR), Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam menjaga kesehatan dan stabilitas perbankan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan permodalan serta penerapan manajemen risiko yang tepat dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fungsi Modal Bank

Modal merupakan salah satu elemen fundamental dalam struktur keuangan perbankan syariah yang memiliki peran strategis dalam menunjang keberlangsungan kegiatan usaha bank. Keberadaan modal tidak hanya mencerminkan kekuatan finansial suatu bank, tetapi juga menjadi dasar dalam pengelolaan risiko, pengembangan usaha, serta pemenuhan ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam konteks bank syariah, pengelolaan modal harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariah agar mampu mendukung fungsi intermediasi secara optimal sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi modal bank

menjadi hal yang penting untuk menilai sejauh mana bank syariah mampu menjalankan operasionalnya secara sehat dan berkelanjutan. Fungsi modal dalam bank syariah di antaranya:

1. Modal sebagai Penyangga Risiko (*Risk Buffer*)

Salah satu fungsi utama modal dalam bank syariah adalah sebagai penyangga untuk menyerap risiko dan kerugian yang mungkin terjadi akibat operasi pembiayaan, risiko kredit bermasalah (*non-performing financing/NFP*), atau risiko lain yang bersifat tak terduga. Dalam literatur perbankan, modal inti (*core capital*) seperti modal disetor, cadangan, dan laba ditahan bertindak sebagai capital buffer yang melindungi bank dari ketidakmampuan membayar kewajiban apabila terjadi kerugian besar. Modal yang kuat menjaga keberlanjutan operasional bank bahkan ketika ada kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ini sangat penting di bank syariah yang pengelolaan dananya berbasis prinsip bagi hasil serta harus menghadapi risiko yang berbeda dari bank konvensional.

Selain itu, kecukupan modal memungkinkan bank syariah untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian, sekaligus memberikan perlindungan bagi dana nasabah. Dengan adanya modal yang memadai, bank syariah dapat menahan dampak fluktuasi pendapatan, meningkatkan ketahanan terhadap risiko pembiayaan, dan menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. (Nurul et al., 2025)

2. Modal untuk Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan

Modal yang cukup dan sehat juga berfungsi untuk menjaga stabilitas bank syariah dan meningkatkan kepercayaan publik, termasuk nasabah dan investor. Bank yang memiliki tingkat modal yang baik umumnya dipersepsikan lebih resilient terhadap krisis ekonomi karena mampu menanggung kerugian tanpa menciptakan kegaduhan di pasar keuangan. Tingkat modal yang baik juga menjadi sinyal kepada regulator dan pemangku kepentingan bahwa bank menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam operasionalnya.

Kepercayaan yang terbentuk dari kecukupan modal tersebut berperan penting dalam menjaga loyalitas nasabah serta mencegah terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (*bank run*). Selain itu, stabilitas permodalan memungkinkan bank syariah untuk mempertahankan kinerja operasional dan memenuhi kewajibannya secara berkelanjutan, baik kepada nasabah maupun pihak terkait lainnya. Dengan demikian, modal tidak hanya berfungsi sebagai penopang internal bank, tetapi juga sebagai instrumen eksternal yang memperkuat citra, kredibilitas, dan keandalan bank syariah dalam sistem keuangan.

3. Modal sebagai Dasar Penetapan Batas Kredit dan Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Modal juga berfungsi sebagai dasar operasional dalam menetapkan batas maksimum pemberian fasilitas pembiayaan dan pinjaman. Dalam manajemen permodalan, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank syariah memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*risk-weighted assets*). CAR merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan modal bank dalam menanggung berbagai risiko termasuk risiko kredit, operasional, dan pasar. Rasio ini menjadi tolok ukur kesiapan modal dalam menghadapi berbagai kondisi risiko dan tetap mematuhi peraturan prudensial

Dengan terpenuhinya ketentuan CAR, bank syariah dapat mengelola eksposur risiko secara lebih terkontrol serta memastikan bahwa pertumbuhan pembiayaan

yang dilakukan tidak melebihi kemampuan permodalan yang dimiliki. Selain itu, CAR berfungsi sebagai alat pengawasan bagi regulator dan manajemen internal bank dalam menilai tingkat kesehatan permodalan serta menentukan strategi ekspansi usaha yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kecukupan modal melalui pemenuhan CAR menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan stabilitas keuangan bank syariah.

4. Modal Sebagai Penentu Kapasitas Penyaluran Pembiayaan

Modal yang memadai meningkatkan kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan sesuai prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Bank dengan modal yang menguat cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan produktif ke sektor riil sehingga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi terutama UMKM dan sektor produktif lainnya. Peran modal di sini bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mendorong pertumbuhan volume pembiayaan dan kegiatan ekonomi umat.

Dengan dukungan modal yang kuat, bank syariah dapat melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan serta memperluas jangkauan layanan ke berbagai sektor ekonomi tanpa meningkatkan risiko secara berlebihan. Selain itu, kecukupan modal memungkinkan bank untuk lebih selektif dan optimal dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga kualitas pembiayaan dapat tetap terjaga. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efektivitas fungsi intermediasi bank syariah serta memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Humanitis & Ajizah, 2024)

5. Modal dalam Perspektif Manajemen Risiko dan Kebijakan Regulasi

Dalam konteks manajemen risiko modern, modal bukan sekadar dana yang ditempatkan di atas neraca, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mitigasi risiko yang lebih efisien. Modal membantu bank menahan dampak kerugian dari risiko pasar, kredit, dan operasional. Regulasi perbankan, termasuk standar internasional seperti Basel III yang juga diadopsi oleh sektor perbankan syariah melalui regulator lokal, menekankan modal buffer sebagai keharusan untuk menjamin stabilitas sistem keuangan secara makro.

Penerapan modal buffer ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi tekanan ekonomi dan gejolak keuangan, sehingga bank tetap mampu menjalankan fungsinya secara normal meskipun berada dalam kondisi krisis. Selain itu, kecukupan modal memungkinkan bank syariah untuk mengelola risiko secara lebih terukur dan sistematis, sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta nilai-nilai syariah. Dengan demikian, modal berperan strategis tidak hanya dalam menjaga kesehatan individual bank, tetapi juga dalam mendukung stabilitas sistem perbankan syariah secara keseluruhan. (Resiko et al., 2024)

b. Sumber-Sumber Permodalan Bank Syariah

Dalam hal ini Antonio menjelaskan sebagai berikut: dalam pandangan syari'ah, modal pinjaman (subordinated loan) itu termasuk dalam kategori qard, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literature fiqh Salaf Ash Shalih, Qard dikategorikan dalam aqad tathawwu' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan

permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu qard mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban atau hutang lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi qard untuk ikut menanggung resiko atau memberikan proteksi terhadap kegagalan atau kerugian bank ataupun memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. dengan demikian pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal kerja bank syariah.(Al, n.d.)

Sumber Utama Modal Bank Syari'ah:(Ak, n.d.)

1. Modal inti (core capital)

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan.

- a) Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Modal ini timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham
- b) Modal cadangan yaitu modal dari sebagian laba yang tidak dibagi disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kemudian
- c) Laba ditahan, maksudnya adalah sebagian laba yang seharusnya dibagi kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham ditanam kembali untuk menambah dana modal

Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (wadi'ah) atau pinjaman (qard), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadi'ah atau qard.

2. Kuasi Ekuitas

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah yaitu akad kerja sama antara pemilik dan (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menjadi jasa bagi para investor berupa:

- a) Rekening investasi umum dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dan mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah
- b) Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek yang mereka setuju
- c) Rekening tabungan mudharabah, prinsip mudharabah juga bisa digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk target yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka atau waktu tertentu, rekening ini tidak diberikan fasilitas ATM

Dana-dana rekening bagi hasil (mudharabah), sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus, kelalaian atau kecurigaan yang dilakukan oleh manajemen bank selalu mudharib.

Dengan demikian sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi permodalan bank sebagaimana diuraikan di dalam bab ini. Namun demikian tetap merupakan unsur yang dapat diperhitungkan dalam pengukuran ratio kecukupan modal yang akan diuraikan.

c. Kecukupan Modal Bank Syariah

Kecukupan modal atau *Capital Adequacy* merupakan ketentuan dalam sektor perbankan yang mengatur kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga keuangan mengelola serta menjaga struktur permodalannya. Kecukupan modal menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi tingkat permodalan bank. Bank yang memiliki modal yang cukup akan lebih mampu menjalankan kegiatan operasional secara efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pencapaian keuntungan. Oleh karena itu, modal kerja menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan keuangan bank. (Muarif et al., 2018) Kecukupan modal merupakan salah satu fondasi penting dalam industri perbankan yang memiliki potensi risiko dari setiap penyaluran kredit maupun pengelolaan aktiva produktif. Modal bagi bank berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Aktivitas operasional bank dapat berjalan dengan baik apabila bank memiliki modal yang memadai, sehingga ketika mengalami kerugian, bank tetap berada pada posisi yang aman karena memiliki cadangan modal. (Riyadi & Abdullah, 2022)

Kecukupan modal mencerminkan kemampuan bank dalam menyediakan modal yang memadai untuk menutup potensi risiko kerugian yang berasal dari penempatan dana pada aset produktif yang berisiko, sekaligus membiayai aset tetap dan investasi. Modal yang kuat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena menunjukkan bahwa bank mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul akibat aktivitas operasionalnya. Dengan kondisi permodalan yang memadai, bank memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitasnya melalui kegiatan penyaluran pembiayaan atau kredit. Tingkat kecukupan modal bank umumnya diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio antara modal sendiri dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Peningkatan nilai CAR menunjukkan bahwa bank memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik dalam mengantisipasi risiko usaha, sehingga dapat mendukung stabilitas operasional dan mendorong peningkatan profitabilitas bank, termasuk pada bank syariah.

d. Penerapan CAR, ATMR, dan KAP

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menutup risiko kerugian yang timbul dari aktivitas operasionalnya. (Bisnis et al., 2022) Konsep CAR pertama kali diperkenalkan dalam Basel I oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan. Tujuan utama penerapan CAR adalah untuk menjaga stabilitas sistem perbankan global. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dalam Basel II dan Basel III, menyesuaikan dengan kompleksitas risiko yang dihadapi oleh industri keuangan modern. Dalam konteks bank syariah, CAR berfungsi sebagai indikator kemampuan bank dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus melindungi dana nasabah yang dihimpun melalui akad berbasis syariah.

Perhitungan CAR pada bank syariah secara umum tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu membandingkan modal bank terhadap ATMR. Modal bank

syariah terdiri dari modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2), yang berasal dari modal disetor, laba ditahan, serta cadangan-cadangan yang sesuai dengan ketentuan syariah.(Syariah et al., 2020) Di Indonesia sendiri batas minimum CAR yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebesar 8%, namun biasanya sebagai bentuk kehati-hatian bank-bank besar menggunakan minimum CAR sebesar 15%. Regulator perbankan di Indonesia mewajibkan bank syariah untuk memenuhi ketentuan CAR minimum guna memastikan bank memiliki ketahanan modal yang memadai dalam menghadapi risiko usaha. CAR juga memiliki beberapa fungsi bagi perbankan di Indonesia, diantaranya :

- a) Menilai kesehatan keuangan bank.
- b) Memberikan perlindungan terhadap risiko kegagalan.
- c) Menjaga kepercayaan nasabah dan investor.
- d) Sebagai acuan pengawasan oleh regulator.

Penerapan CAR yang baik menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang cukup untuk menyerap potensi kerugian, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat atau nasabah dan mendukung keberlanjutan operasional bank.

2. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan total aset bank yang telah diklasifikasikan dan diberi bobot berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aset. Tidak seluruh aset yang dimiliki bank memiliki tingkat risiko yang sama, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyesuaian untuk mengukur besarnya risiko secara lebih akurat dan proporsional. Melalui perhitungan ATMR, bank dapat mengetahui seberapa besar potensi risiko yang harus ditanggung dan sejauh mana modal yang dimiliki mampu menyerap risiko tersebut.(Indriastuti & Susetyarsi, 2023)

Dalam konteks perbankan syariah, ATMR memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam perhitungan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* serta mencerminkan tingkat risiko yang melekat pada produk dan aktivitas usaha bank syariah. Produk bank syariah, seperti pembiayaan dan investasi yang dijalankan berdasarkan akad syariah, tetap mengandung risiko meskipun tidak menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu, penerapan ATMR bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang timbul dari akad-akad tersebut telah diperhitungkan secara memadai dalam struktur permodalan bank.

ATMR dalam bank syariah mencakup beberapa jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya. Dalam bank syariah, risiko kredit dapat muncul pada berbagai akad pembiayaan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang memiliki karakteristik risiko masing-masing. Risiko ini menjadi perhatian utama karena pembiayaan merupakan aktivitas dominan dalam penyaluran dana bank syariah.

Selain risiko kredit, ATMR juga mencakup risiko pasar yang berkaitan dengan perubahan kondisi pasar, seperti perubahan nilai tukar dan harga pasar. Meskipun bank syariah tidak menggunakan instrumen berbasis bunga, risiko pasar tetap dapat muncul, terutama pada transaksi yang melibatkan valuta asing, surat berharga syariah, dan instrumen investasi lainnya. Perubahan kondisi pasar tersebut dapat

memengaruhi nilai aset bank dan pada akhirnya berdampak pada tingkat risiko yang ditanggung.

Risiko operasional juga menjadi bagian penting dalam perhitungan ATMR. Risiko ini timbul akibat kelemahan dalam sistem internal, proses operasional, sumber daya manusia, maupun gangguan eksternal. Dalam bank syariah, risiko operasional dapat muncul dari kesalahan dalam penerapan akad, kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap prinsip syariah, maupun kegagalan sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko operasional menjadi aspek penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi operasional bank.

Dalam penerapannya, setiap aset bank syariah diberikan bobot risiko tertentu sesuai dengan tingkat risiko yang melekat pada aset tersebut. Semakin tinggi risiko suatu aset, maka semakin besar bobot risiko yang diberikan dalam perhitungan ATMR. Pemberian bobot risiko ini bertujuan agar bank tidak hanya berfokus pada besarnya aset yang dimiliki, tetapi juga memperhatikan kualitas dan tingkat risiko dari aset tersebut.

Peningkatan ATMR yang tidak diimbangi dengan peningkatan modal akan berdampak langsung pada penurunan rasio CAR. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan meningkatkan kerentanan terhadap risiko kerugian. Oleh karena itu, pengelolaan ATMR yang efektif menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas permodalan bank syariah. Bank perlu mengendalikan pertumbuhan aset berisiko, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta memperkuat manajemen risiko agar struktur permodalan tetap berada pada tingkat yang sehat.

Dengan demikian, ATMR tidak hanya berfungsi sebagai komponen perhitungan CAR, tetapi juga sebagai alat pengendalian risiko dan perencanaan strategis bagi bank syariah. Penerapan ATMR yang tepat dan konsisten akan membantu bank syariah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan stabilitas permodalan, sehingga bank dapat beroperasi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah.

3. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas aset produktif bank, terutama pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Dalam bank syariah, aktiva produktif meliputi pembiayaan berbasis akad syariah, penempatan dana pada bank lain, surat berharga syariah, serta penyertaan modal. (Indriastuti & Susetyarsi, 2023)

Penilaian KAP pada bank syariah dilakukan dengan mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran dan risiko pembiayaan. Klasifikasi tersebut meliputi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin banyak pembiayaan bermasalah, maka kualitas aktiva produktif bank akan menurun.

Penerapan KAP yang baik sangat penting bagi bank syariah karena berpengaruh langsung terhadap pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Pembentukan cadangan ini akan mengurangi laba dan modal bank, sehingga secara tidak langsung dapat memengaruhi tingkat CAR. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas aktiva produktif menjadi faktor kunci dalam menjaga kesehatan permodalan bank syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa modal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan stabilitas keuangan bank syariah. Modal berfungsi sebagai sumber pendanaan utama sekaligus sebagai penyangga risiko yang dapat menyerap potensi kerugian yang timbul dari aktivitas pembiayaan maupun risiko operasional lainnya. Struktur permodalan bank syariah berasal dari beberapa sumber utama, yaitu modal inti yang terdiri dari modal disetor, cadangan, dan laba ditahan, kuasi ekuitas yang berasal dari dana investasi berbasis akad mudharabah, serta dana titipan seperti wadiah. Dalam menjaga kesehatan permodalannya, bank syariah perlu memperhatikan tingkat kecukupan modal yang diukur melalui Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dihitung berdasarkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), serta didukung oleh pengelolaan kualitas aktiva produktif (KAP) yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan modal yang efektif dan penerapan manajemen risiko yang tepat menjadi faktor penting bagi bank syariah untuk menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kinerja operasional, serta mempertahankan kepercayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Hasan, A. ul, Naqvi, T., & Mubeen, T. (2019). A Review on Software Testing and Its Methodology. *Manager's Journal on Software Engineering*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.26634/jse.13.3.15515>
- Aljawarneh, S., Aldwairi, M., & Yassein, M. B. (2018). Anomaly-based intrusion detection system through feature selection analysis and building hybrid efficient model. *Journal of Computational Science*, 25(1), 152–160. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.03.006>
- Guo, Y., Han, S., Li, Y., Zhang, C., & Bai, Y. (2018). K-Nearest Neighbor combined with guided filter for hyperspectral image classification. *International Conference On Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things*, 159–165.
- Handoko, D. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penentuan Penerima Beasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). In *Program Studi Teknik Informatika* (Vol. 5, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawan, Y. I., Rahmawati, A., Chasanah, N., & Hanifa, A. (2019). Application for determining the modality preference of student learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1367(1), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1367/1/012011>
- Kurniawan, Y. I., Soviana, E., & Yuliana, I. (2018). Merging Pearson Correlation and TAN-ELR algorithm in recommender system. *AIP Conference Proceedings*, 1977. <https://doi.org/10.1063/1.5042998>
- Low, C. (2015). *NSL-KDD Dataset*. https://github.com/defcom17/NSL_KDD
- Shams, E. A., & Rizaner, A. (2018). A novel support vector machine based intrusion detection system for mobile ad hoc networks. *Wireless Networks*, 24(5), 1821–1829. <https://doi.org/10.1007/s11276-016-1439-0>
- Sridevi, M., Aishwarya, S., Nidheesha, A., & Bokadia, D. (n.d.). *Anomaly Detection by Using CFS Subset and Neural Network with WEKA Tools*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-1747-7>